



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;**
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal Lahir : 32 Tahun / 2 November 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi, Kompleks Kampung Cina, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 Juli 2018 Nomor SP.Han/45/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 16 Agustus 2018 Nomor B-15/S.2.12/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Surat perintah pengalihan jenis penahanan oleh Penyidik Polres Halmahera Utara, tanggal 13 September 2018 Nomor SP.Han/47.h/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2018 Nomor Print-30/S.2.12/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 10 Desember 2018 Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2018/PT TTE, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2018/PT TTE, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini akan didampingi Penasihat Hukum **Adv. Ardi H. Larenggam, S.H.**, dan **Adv. Jemi Bitino, S.H.**, Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Seruni, Nomor 255 RT.005/RW.003, Kelurahan Kampung Pisang, DPD KAI Kota Ternate, memilih domisili hukum di Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/SK/2018/PN Tob, tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastic yang adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam Merk Samsung warna putih;**Dirampas untuk Dimusnahkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Memberikan keringanan hukum kepada Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot**;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Rumah Makan Dabiloha, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal bungkus plastik yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Demer Lingkolano, bersama-sama dengan saksi Baharudin M. Soleman dan saksi Naftali Popala, dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kab. Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Rumah Makan Dabiloha, sehingga saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan menunggu di langsung di titik transaksi yakni di depan Rumah Makan Dabiloha, selain itu saksi Demer Lingkolano dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.40 Wit Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot muncul dari arah utara ke selatan dengan sebuah sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih bernomor Polisi DG 3063 KD dan saat sampai di depan Rumah Makan Dabiloha Terdakwa terlihat memantau keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, kemudian pada saat Terdakwa hendak menelpon seseorang yang akan membeli barang tersebut, tiba-tiba saksi Demer Lingkolano dan kedua rekan langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot, saat hendak diamankan Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu di belahan pantatnya, dan di lakukan penggeledahan badan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu Terdakwa mengakui bahwa ada bong dan pipet kaca di rumahnya yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu - shabu, kemudian saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan bersama Terdakwa Muhammad Basri Nawab menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah pipet kaca, selanjutnya tindakan yang saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih bernomor polisi DG 3063 KD dan membawa Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Rumah Makan Dabiloha, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastik yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Demer Lingkolano, bersama-sama dengan saksi Baharudin M. Soleman dan saksi Naftali Popala, dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang bertempat tinggal di Kampung Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Rumah Makan Dabiloha, sehingga saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan menunggu di langsung di titik transaksi yakni di depan Rumah Makan Dabiloha, selain itu saksi Demer Lingkolano dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil dan memantau pergerakan dari orang yang bernama Ebot yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.40 Wit Terdakwa Muhammad Basri Nawab muncul dari arah utara ke selatan dengan sebuah sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih bernomor Polisi DG 3063 KD dan saat sampai di depan Rumah Makan Dabiloha Terdakwa terlihat memantau keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, kemudian pada saat Terdakwa hendak menelepon seseorang maka saksi Demer Lingkolano dan kedua rekan langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa Muhammad Basri Nawab, saat hendak diamankan Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu di belahan pantatnya, dan di lakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu Terdakwa mengakui bahwa ada bong dan pipet kaca di rumahnya yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan bersama Terdakwa Muhammad Basri Nawab menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah pipet kaca, selanjutnya tindakan yang saksi saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih bernomor polisi : DG 3063 KD dan membawa Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia **Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Rumah Makan Dabiloha, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu berupa 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal berbungkus plastik yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat saksi Demer Lingkolano, bersama-sama dengan saksi Baharudin M. Soleman dan saksi Naftali Popala, dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara sedang melaksanakan tugas dan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktik peredaran narkoba jenis shabu-shabu diwilayah Kabupaten Halmahera Utara, dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkoba jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada seseorang adalah Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot yang bertempat tinggal di Kampung Cina Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo serta tempat transaksi adalah di depan Rumah Makan Dabiloha, sehingga saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan menunggu di langsung di titik transaksi yakni di depan Rumah Makan Dabiloha, selain itu saksi Demer Lingkolano dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil dan memantau pergerakan dari orang yang bernama Ebot yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 17.40 Wit Terdakwa Muhammad Basri Nawab muncul dari arah utara ke selatan dengan sebuah sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih bernomor Polisi DG 3063 KD dan saat sampai di depan Rumah Makan Dabiloha Terdakwa terlihat memantau keadaan sekitar dan memantau seseorang yang akan ia temui, kemudian pada saat Terdakwa hendak menelepon seseorang maka saksi saksi Demer Lingkolano dan kedua rekan langsung keluar dari mobil dan mengamankan Terdakwa Muhammad Basri Nawab, saat hendak diamankan Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu di belahan pantatnya, dan di lakukan penggeledahan badan ternyata barang tersebut adalah 2 (dua) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, kemudian saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa ada bong dan pipet kaca di rumahnya yang diduga sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan bersama Terdakwa Muhammad Basri Nawab menuju kerumah Terdakwa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong dan satu buah pipet kaca, selanjutnya tindakan yang saksi saksi Demer Lingkolano dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung warna putih, dan sebuah sepeda motor Merk Honda Vario warna putih bernomor polisi DG 3063 KD dan membawa Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Tim Analisis didapatkan Hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa Muhammad Basri Nawab benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Briptu Demer Lingkolano Alias Demer, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan Narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang menyalahgunakan penggunaan narkoba yaitu Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pengembangan perkara yang pernah saksi tangani, kemudian Terdakwa menjadi target operasi dan saksi mulai mengikuti dan memantau gerak gerak Terdakwa dan pada saat saksi



mencurigai Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan Narkoba maka saksi mulai mengikuti Terdakwa hingga akhirnya menangkap Terdakwa dengan barang bukti;

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa menjadi target operasi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian terhadap Terdakwa pada saat itu saksi menggunakan mobil;
- Bahwa saksi dan 2 (dua) orang teman yaitu Bripka Bahrudin M. Soleman dan Bripka Naftali Popala yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap di depan Rumah Makan Dabiloha, Terdakwa tidak melakukan transaksi penjualan Narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap Tidak ada pihak lain yang diduga akan membeli Narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu dibelahan pantatnya dan setelah saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, dan menemukan barang bukti saksi kemudian membawa Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan setelah itu saksi juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan saksi temukan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pipet kaca dan bong dipergunakan untuk mengisap Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai izin memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sesuai informasi yang saksi peroleh bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi maka saksi dan teman-teman telah bersiap di depan Rumah Makan Dabiloha dan pada saat Terdakwa berada di depan Rumah Makan Dabiloha saksi kemudian menghentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan selanjutnya setelah menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti saksi kemudian menangkap dan menyerahkan Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa selain saksi dan 2 (dua) orang teman lainnya tidak ada tim lain lagi yang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi penjualan narkoba, namun sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi disamping rumahnya namun transaksi tersebut batal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Bripka Naftali Popala, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang menyalahgunakan penggunaan narkoba yaitu Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pengembangan perkara yang pernah saksi tangani, kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat juga bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi saksi kemudian mulai mengawasi gerak gerak Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengawasi gerak gerak Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu untuk diserahkan ke seseorang maka saksi bertiga kemudian memantau gerak gerak Terdakwa dengan menggunakan mobil dan pada saat berada di depan Rumah Makan Dabiloha saksi menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah Narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bong dan 1 (satu) pipet;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi penjualan narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh Terdakwa adalah seorang pemakai;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak dijual ke siapa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa barang tersebut hendak di jual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut hendak di jual atau di gunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggunaan narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa yang menyalahgunakan penggunaan narkoba yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Anto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selain untuk konsumsi sendiri Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kearah Rumah Makan Dabiloha untuk bertemu dengan seorang teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa tersebut bernama Husen dan pada saat itu Terdakwa hendak bertemu dengannya, karena sebelumnya Husen telah menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Husen patungan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Husen tinggal di Desa Gamsungi;
- Bahwa setelah membeli Terdakwa tidak ke rumah Husen tetapi Terdakwa janji bertemu dengan Husen di kebun sehingga Terdakwa harus melewati jalan belakang untuk menuju ke kebun;
- Bahwa Terdakwa dan Husen bertemu di kebun untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Husen sudah mengkonsumsi Narkoba secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Anto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan diserahkan kemudian;
- Bahwa harga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli dan mengambil dari Anto, selanjutnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di saku belakang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada pukul 14.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa dan Husen janji bertemu pukul 16.00 WIT, namun sebelum bertemu dengan Husen Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Anto tinggal di Dufa-Dufa Pantai;
- Bahwa jika Terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto biasanya Terdakwa memakai istilah narkoba dengan nama ayam, dan Anto sudah langsung mengetahui maksud Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa merasa fit;
- Bahwa kondisi Terdakwa baik-baik saja jika tidak mengkonsumsi Narkoba;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa sebelum ditangkap 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa buat sendiri sedangkan kaca Terdakwa beli di Apotik;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selain dikonsumsi sendiri Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada pihak lain;
- Bahwa Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Anto dan bukan Anto membeli ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anto menjual narkoba karena Terdakwa sering beli di Anto;
- Bahwa sebelumnya Husen sudah menelepon Anto tetapi karena Anto tidak mengangkat telepon dari Husen;
- Bahwa selanjutnya setelah Anto tidak mengangkat telepon dari Husen, maka Husen menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba, Terdakwa kemudian menjawab bahwa nanti Terdakwa menanyakan ke Anto dulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Anto, tetapi pada saat menuju ke rumah Anto Terdakwa melihat banyak orang di rumahnya sehingga Terdakwa lewat belakang rumah dan langsung bertransaksi dengan Anto;
- Bahwa Terdakwa yang membayar narkoba tersebut kepada Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Husen;
- Bahwa Husen memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambah uang tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang ke Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dicegat dan ditangkap Terdakwa tidak bersama Husen;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat uang dari Anto atas pembelian narkoba tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan Husen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil tes urine Rumah Sakit Bethesda Tobelo atas nama Muhammad Basri Nawab dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine dan bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah telepon genggam Merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pengembangan perkara yang pernah saksi tangani, kemudian Terdakwa menjadi target operasi dan saksi mulai mengikuti dan memantau gerak gerak Terdakwa dan pada saat saksi mencurigai Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan Narkoba maka saksi mulai mengikuti Terdakwa hingga akhirnya menangkap Terdakwa dengan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu dibelahan pantatnya dan setelah saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan setelah itu saksi juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan saksi temukan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah bong;
- Bahwa sebelumnya Husen sudah menelepon Anto tetapi karena Anto tidak mengangkat telepon dari Husen selanjutnya setelah Anto tidak mengangkat telepon dari Husen, maka Husen menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba, Terdakwa kemudian menjawab bahwa nanti Terdakwa menanyakan ke Anto dulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Anto sekitar pukul 14.00 WIT, tetapi pada saat menuju ke rumah Anto Terdakwa melihat banyak orang di rumahnya sehingga Terdakwa lewat belakang rumah dan langsung bertransaksi dengan Anto, kemudian Terdakwa ketemu dengan temannya bernama Husen yang sudah janji bertemu di kebun sekitar pukul 16.00 WIT, dengan tujuan untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut sehingga Terdakwa harus melewati jalan belakang untuk menuju ke kebun bertemu dengannya, namun dalam perjalanan sebelum sampai dikebun Terdakwa sudah dijegat dan geledah oleh anggota polisi dan ditemukan shabu-shabu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Anto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan diserahkan kemudian;
- Bahwa Terdakwa yang membayar narkoba tersebut kepada Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Husen;
- Bahwa Husen memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambah uang tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang ke Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Husen;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkomsumsi narkoba selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa merasa fit;
- Bahwa sebelum ditangkap 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa dan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa buat sendiri sedangkan kaca Terdakwa beli di apotik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pengembangan perkara yang pernah saksi tangani, kemudian Terdakwa menjadi target operasi dan saksi mulai mengikuti dan memantau gerak gerak Terdakwa dan pada saat saksi mencurigai Terdakwa akan melakukan transaksi penjualan Narkoba maka saksi mulai mengikuti Terdakwa hingga akhirnya menangkap Terdakwa dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat menyembunyikan sesuatu dibelahan pantatnya dan setelah saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa saksi temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih, sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan setelah itu saksi juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Kompleks Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan saksi temukan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Husen sudah menelepon Anto tetapi karena Anto tidak mengangkat telepon dari Husen selanjutnya setelah Anto tidak mengangkat telepon dari Husen, maka Husen menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba, Terdakwa kemudian menjawab bahwa nanti Terdakwa menanyakan ke Anto dulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Anto sekitar pukul 14.00 WIT, tetapi pada saat menuju ke rumah Anto Terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang di rumahnya sehingga Terdakwa lewat belakang rumah dan langsung bertransaksi dengan Anto, kemudian Terdakwa ketemu dengan temannya bernama Husen yang sudah janji bertemu di kebun sekitar pukul 16.00 WIT, dengan tujuan untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut sehingga Terdakwa harus melewati jalan belakang untuk menuju ke kebun bertemu dengannya, namun dalam perjalanan sebelum sampai di kebun Terdakwa sudah dijegat dan geledah oleh anggota polisi dan ditemukan shabu-shabu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Anto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar narkoba tersebut kepada Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Husen;

Menimbang, bahwa Husen memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambah uang tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang ke Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Husen;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti narkoba jenis shabu hanya seberat 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, yang mengindikasikan Terdakwa bukanlah perantara apalagi penjual melainkan hanya pembeli yang membeli narkoba untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara karena kedapatan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri, bukan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2018/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"melawan hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **"melawan hukum"** dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair sehingga unsur **"melawan hukum"** dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**narkotika**” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa sebelumnya Husen sudah menelepon Anto tetapi karena Anto tidak mengangkat telepon dari Husen selanjutnya setelah Anto tidak mengangkat telepon dari Husen, maka Husen menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba, Terdakwa kemudian menjawab bahwa nanti Terdakwa menanyakan ke Anto dulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Anto sekitar pukul 14.00 WIT, tetapi pada saat menuju ke rumah Anto Terdakwa melihat banyak orang di rumahnya sehingga Terdakwa lewat belakang rumah dan langsung bertransaksi dengan Anto, kemudian Terdakwa ketemu dengan temannya bernama Husen yang sudah janji bertemu di kebun sekitar pukul 16.00 WIT, dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut sehingga Terdakwa harus melewati jalan belakang untuk menuju ke kebun bertemu dengannya, namun dalam perjalanan sebelum sampai di kebun Terdakwa sudah dikejut dan geledah oleh anggota polisi dan ditemukan shabu-shabu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Anto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar narkoba tersebut kepada Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Husen;

Menimbang, bahwa Husen memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambah uang tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang ke Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Husen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti narkoba jenis sabu hanya seberat 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, yang mengindikasikan Terdakwa bukanlah pengedar apalagi penjual melainkan hanya pembeli yang membeli narkoba untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara karena kedapatan sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri, bukan karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka pertimbangan dalam pembuktian unsur tersebut diambil alih dalam membuktikan unsur tersebut dalam dakwaan lebih subsidair sehingga unsur "**setiap orang**" dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 17.40 WIT, bertempat di depan rumah makan Dabiloha di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Husen sudah menelepon Anto tetapi karena Anto tidak mengangkat telepon dari Husen selanjutnya setelah Anto tidak mengangkat telepon dari Husen, maka Husen menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada narkoba, Terdakwa kemudian menjawab bahwa nanti Terdakwa menanyakan ke Anto dulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Anto sekitar pukul 14.00 WIT, tetapi pada saat menuju ke rumah Anto Terdakwa melihat banyak orang di rumahnya sehingga Terdakwa lewat belakang rumah dan langsung bertransaksi dengan Anto, kemudian Terdakwa ketemu dengan temannya bernama Husen yang sudah janji bertemu di kebun sekitar pukul 16.00 WIT, dengan tujuan untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa beli tersebut sehingga Terdakwa harus melewati jalan belakang untuk menuju ke kebun bertemu dengannya, namun dalam perjalanan sebelum sampai di kebun Terdakwa sudah dijegat dan geledah oleh anggota polisi dan ditemukan shabu-shabu kemudian Terdakwa dibawa ke Polres untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Anto seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, namun pada saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya baru akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membayar narkoba tersebut kepada Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dan Husen;

Menimbang, bahwa Husen memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menambah uang tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan uang ke Anto sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan Sdr. Husen;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkomsumsi narkoba selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa mengkomsumsi Narkoba untuk menambah semangat Terdakwa dalam bekerja dan setelah mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan Terdakwa merasa fit;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap 1 (satu) hari sebelumnya Terdakwa sempat mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa dan alat-alat untuk mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa buat sendiri sedangkan kaca Terdakwa beli di apotik;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi kronologis, tertangkapnya penyalahguna narkoba (sabu-sabu) dapat terjadi dalam hal:

1. Pada saat menyalahgunakan narkoba (sabu-sabu) atau beberapa saat setelah menyalahgunakan narkoba (sabu-sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat terjadi karena pada saat membeli / menerima dan membawa narkoba (sabu-sabu) untuk disalahgunakan tersebut, tidak diketahui oleh Petugas kepolisian / BNN dan diketahui serta ditangkap oleh Petugas Kepolisian / BNN **pada saat atau beberapa saat** setelah menyalahgunakan (menggunakan / mengkonsumsi) narkoba (sabu-sabu) tersebut;

2. Pada saat sebelum menyalahgunakan narkoba (sabu-sabu);
 - a. Hal ini dapat terjadi karena pada saat membeli atau menerima narkoba (sabu-sabu) untuk disalahgunakan / dipakai tersebut, diketahui dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian / BNN atau;
 - b. Pada saat membeli / menerima narkoba (sabu-sabu) untuk disalahgunakan / dipakai tersebut, tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian / BNN dan diketahui serta ditangkap oleh Petugas Kepolisian / BNN pada saat membawa narkoba (sabu-sabu) untuk disalahgunakan tersebut;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun Pasal tersebut tidak menyebutkan tentang jumlah atau banyaknya narkoba yang disita saat tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, yang pada pokoknya berisi tentang:

- A. Tentang Jumlah / banyaknya narkoba yang disita saat tertangkap tangan;
- B. Tentang syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi untuk dapat ditempatkan dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- C. Tentang tempat dilakukannya rehabilitasi medis dan sosial (seandainya point A dan B telah terbukti);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah ternyata bahwa barang bukti yang tertangkap tangan adalah barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dengan perincian untuk narkoba metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3131/NNF/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Ardani Adhis Setyawan, Amd, dan Hasura Mulyani, Amd, yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, S.St, Mk, M.A.P didapatkan hasil pemeriksaan kristal bening dengan berat netto 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula, berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan pemeriksaan narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Jenetsin M. Taju, Amd, Kep pada rumah sakit Bethesda Tobelo tanggal 23 Juli 2018 tersebut, telah ternyata bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti narkoba jenis sabu hanya seberat 0,1045 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0732 gram, yang mengindikasikan Terdakwa mempunyai narkoba jenis sabu untuk di konsumsi / digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti tersebut dikwalifikasikan untuk sekali pakai, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang adalah narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam Merk Samsung warna putih;
- adalah alat-alat tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;

adalah barang milik Sdr. Muhammad Basri Nawab Alias Ebot haruslah dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Basri Nawab Alias Ebot** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil serbuk kristal berbungkus plastik yang adalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah telepon genggam Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih nomor polisi DG 3063 KD;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Basri Nawab Alias Ebot;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 14 Februari 2019**, oleh RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ROGER L.V. HERMANUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Hakim,

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.